



**PUTUSAN**

**Nomor 1931 K/Pid.Sus-LH/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ABDULLAH alias DULLAH bin CACCO (Alm);**

Tempat lahir : Pinrang (Sul-Sel);

Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/11 November 1958;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Hadi Suhadi RT.002 Desa Sepaso Selatan,  
Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Perangkat Desa Sepaso Selatan;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 13 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH alias DULLAH bin CACCO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merintang dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1931 K/Pid.Sus-LH/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melanggar Pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH alias DULLAH bin CACCO (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah kayu triplek yang bertuliskan "TANAH MILIK AMINAH, BELUM DIBEBASKAN PERUSAHAAN PT. KPC BATAS WAKTU TANGGAL 31-01-2017 TIDAK DISELESAIKAN KAMI PAGAR/ DITUTUP;

- 5 (lima) batang kayu serta tali warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nomor Polisi KT 1601 RD a.n. YULIANSYAH beserta STNK;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner warna coklat tua metalik Nomor Polisi KT 1717 RK Nomor Mesin : 2GD-C020606, Nomor Rangka : MHFGB8GS7C-0803532 a.n. Pemilik ABDULLAH;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 217/Pid.B/LH/2017/PN Sgt, tanggal 2 November 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH alias DULLAH bin CACCO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merintang kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus";

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDULLAH alias DULLAH bin CACCO (Alm) selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah kayu triplek yang bertuliskan "TANAH MILIK AMINAH, BELUM DIBEBASKAN PERUSAHAAN PT. KPC BATAS WAKTU

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1931 K/Pid.Sus-LH/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 31-01-2017 TIDAK DISELESAIKAN KAMI PAGAR/  
DITUTUP”;

❖ 5 (lima) batang kayu serta tali warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

❖ 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nomor Polisi KT 1601 RD a.n. YULIANSYAH beserta STNK;

❖ 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner warna coklat tua metalik nopol KT 1717 RK Nomor Mesin : 2GD-C020606 Nomor Rangka : MHFGB8GS7C-0803532 a.n. pemilik ABDULLAH;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 177/PID/2017/PT.SMR, tanggal 18 Januari 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 2 November 2017 Nomor 217/Pid.B-LH/2017/PN.Sgt, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Menyatakan Terdakwa ABDULLAH alias DULLAH bin CACCO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus”;
  - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH alias DULLAH bin CACCO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari selama masa percobaan 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa dengan putusan Hakim telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sejenisnya;
  - 3) Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1931 K/Pid.Sus-LH/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu triplek yang bertuliskan "TANAH MILIK AMINAH, BELUM DIBEBASKAN PERUSAHAAN PT. KPC BATAS WAKTU TANGGAL 31-01-2017 TIDAK DISELESAIKAN KAMI PAGAR/ DITUTUP";

- 5 (lima) batang kayu serta tali warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu metalik Nomor Polisi KT 1601 RD a.n. YULIANSYAH beserta STNK;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Fortuner warna coklat tua metalik Nomor Polisi KT 1717 RK Nomor Mesin : 2GD-C020606 Nomor Rangka : MHFGB8GS7C-0803532 a.n. pemilik ABDULLAH;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 217/Pid.B/LH/2017/PN.Sgt *juncto* Nomor 177/PID/2017/PT SMR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 217/Pid.B/LH/2017/PN.Sgt *juncto* Nomor 177/PID/2017/PT SMR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 12 Februari 2018;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1931 K/Pid.Sus-LH/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Februari 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 14 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 31 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di 12 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di 14 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- **Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan diubah menjadi

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1931 K/Pid.Sus-LH/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa merasa ada lahan milik Aminah istrinya yang sudah digunakan oleh PT KPC sebagai jalur hauling tanpa memberikan ganti rugi kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah mencoba memberi peringatan kepada PT KPC melalui plang peringatan agar PT KPC menyelesaikan pembebasan lahan terlebih dulu, namun karena tidak ditanggapi maka Terdakwa memasang pita secara melintang dengan ditopang menggunakan kayu pada Jalur Hauling Pit Inul Lignite yang terletak di Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon persisnya di koordinat 117° 35' 6,9" E dan 00° 35' 14,7" N, dan memarkirkan kendaraan roda empat sebanyak 3 (tiga) unit yaitu Toyota Fortuner milik Abdullah, Toyota Innova milik Yuliansyah dan Daihatsu Grand Max Pick Up milik Darmansyah;

2. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk merintang PT KPC melanjutkan penambangan batubara tersebut, mengakibatkan kegiatan operasional di areal tambang tambang PT KPC menjadi terhambat karena tidak beroperasi secara maksimalnya alat-alat milik PT KPC, dan PT KPC sebagai pemegang IUP atau IUPK mengalami kerugian sebesar Rp143.054.835,00 (seratus empat puluh tiga juta lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merintang kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus" melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1931 K/Pid.Sus-LH/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang;
4. Bahwa demikian pula *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- **Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**

1. Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori kasasi Terdakwa, tidak ditemukan adanya hal yang mendasar dan fundamental yang dapat dijadikan alasan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon;
2. Alasan kasasi Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari hal-hal atau keadaan yang sudah disampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1931 K/Pid.Sus-LH/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ABDULLAH alias DULLAH bin CACCO (Alm) tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.  
TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1931 K/Pid.Sus-LH/2018